



PUTUSAN

Nomor 686/Pid.Sus/2022/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Ibrahim Nasution Alias Kribo;**
2. Tempat lahir : Kotapinang;
3. Umur / Tanggal lahir : 38 Tahun / 6 Maret 1984;
4. Jenis kelamin : Laki - Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perumahan Pulo Mas Dusun Sosopan Desa Sosopan Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 18 Juli 2022 sampai dengan tanggal 21 Juli 2022 kemudian perpanjangan penangkapan sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 24 Juli 2022;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juli 2022 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 21 September 2022;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 21 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 19 November 2022;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 20 November 2022 sampai dengan tanggal 18 Januari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Johannes Agustinus Nababan, S.H, yang beralamat di Jalan Olahraga Kelurahan Siringo-Ringo

Halaman 1 Putusan Pidana Nomor 686/Pid.Sus/2022/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu, berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Nomor 686/Pen.Pid.Sus/2022/PN Rap tanggal 27 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 686/Pid.Sus/2022/PN Rap tanggal 21 Oktober 2022 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 686Pid.Sus/2022/PN Rap tanggal 21 Oktober 2022 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa Ibrahim Nasution Alias Kribo telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Dan Turut Serta Melakukan Perbuatan Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pada Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU RI NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai dengan Dakwaan Alternative Ketiga Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ibrahim Nasution Alias Kribo selama 2 (dua) tahun penjara dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik transparan yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merek sampoerna;
 - 1 (satu) buah botol minuman merek aqua yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) lubang yang pada lobang terpasang pipet;
 - 1 (satu) buah kaca pirek dengan berat 1,1 gram brutto;
 - 2 (dua) buah pipet;
 - 1 (satu) unit handphone merek nokia nomor panggil 081250052948;
- Dirampas Untuk Dimusnahkan;

Halaman 2 Putusan Pidana Nomor 686/Pid.Sus/2022/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Terdakwa biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

Pertama;

Bahwa Terdakwa IBRAHIM NASUTION Alias KRIBO bersama-sama dengan saksi RAHMAD FUADI Alias AGAM (Berkas perkara terpisah/split), pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira Pukul 13.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan Juli tahun 2022 atau pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Perumahan Pulo Mas Dusun Sosopan, Desa Sosopan, Kecamatan Kotapinang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I. perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekitar Pukul 10.30 WIB, saksi RAHMAD FUADI Alias AGAM datang ke rumah Terdakwa IBRAHIM NASUTION Alias KRIBO dengan membawa 1 (satu) kotak rokok sampoerna berisikan narkotika jenis sabu dan meletakkannya dilantai. Kemudian saksi RAHMAD FUADI Alias AGAM berkata "...JANGAN KITA HABISKAN SEMUA, SIMPAN AJA SEBAGIAN..." lalu saksi RAHMAD FUADI Alias AGAM menyimpan sebagian sabu yang belum dipakai kedalam kotak rokok sampoerna dan menyuruh Terdakwa IBRAHIM NASUTION Alias KRIBO untuk menyimpan sisa sabu tersebut

Halaman 3 Putusan Pidana Nomor 686/Pid.Sus/2022/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibelakang rumah lalu Terdakwa IBRAHIM NASUTION Alias KRIBO pun menyimpan sisa sabu tersebut dibawah pohon sawit kecil yang berada dibelakang rumah milik Terdakwa. Kemudian sekira pukul 13.30 Wib, saksi J Mahulae, saksi Francis Saragih, saksi Yusan Budi Andri dan saksi Nimrot Sipahutar (merupakan anggota Polisi Polsekta Kotapinang) melakukan penangkapan terhadap saksi RAHMAD FUADI Alias AGAM dan Terdakwa IBRAHIM NASUTION Alias KRIBO setelah mendapat informasi dari masyarakat yang tidak ingin disebutkan identitasnya, kemudian anggota Kepolisian Polsekta Kotapinang melakukan penggeledahan disekitar rumah milik Terdakwa IBRAHIM NASUTION Alias KRIBO dan menemukan 1 (satu) bungkus rokok sampoerna yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastic transparan yng berisi narkoba jenis sabu, ketika pihak kepolisian bertanya sabu siapa ini lalu Terdakwa IBRAHIM NASUTION Alias KRIBO menjawab punya saksi Rahmad Fuadi Alias Agam. Selanjutnya Terdakwa IBRAHIM NASUTION Alias KRIBO dan saksi RAHMAD FUADI Alias AGAM beserta barang bukti diamankan ke Polsekta Kota Pinang untuk dimintai Keterangan lebih lanjut dan kemudian diserahkan ke Polres Labuhanbatu;

Bahwa sesuai dengan :

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti PT. Pegadaian (Persero) Cabang Rantauprapat No. 387/07.10102/2022 tanggal 18 Juli 2022 yang ditandatangani oleh ROMADIANA, S.E. selaku Pimpinan Cabang dan diterima oleh M SIMARE MARE dengan hasil penimbangan: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,76 (nol koma tujuh puluh enam) gram, dengan berat netto 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram, 1 (satu) buah kaca pirek yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 1,1 (satu koma satu) gram;
2. Berita Acara Laboratoris Kriminalistik No.LAB.: 4146/NNF/2022 tanggal 02 Agustus 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T Barang bukti diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram, 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai dengan berat brutto 1,1 (satu koma satu) gram milik Terdakwa atas nama: IBRAHIM NASUTION Alias KRIBO dan RAHMAD FUADI Alias AGAM dari pemeriksaan diperoleh hasil bahwa barang bukti benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

ATAU

Kedua;

Bahwa Terdakwa IBRAHIM NASUTION Alias KRIBO bersama-sama dengan saksi RAHMAD FUADI Alias AGAM (Berkas perkara terpisah/split), pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira Pukul 13.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan Juli tahun 2022 atau pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Perumahan Pulo Mas Dusun Sosopan, Desa Sosopan, Kecamatan Kotapinang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri. perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekitar Pukul 10.30 WIB, saksi RAHMAD FUADI Alias AGAM datang ke rumah Terdakwa IBRAHIM NASUTION Alias KRIBO dengan cara mengetuk pintu depan rumah dan masuk ke rumah Terdakwa IBRAHIM NASUTION Alias KRIBO, lalu saksi RAHMAD FUADI Alias AGAM duduk di ruang tamu dan berkata kepada Terdakwa IBRAHIM NASUTION Alias KRIBO "...AYO MEKEK KITA..." sambil mengeluarkan 1 (satu) kotak rokok sampoerna berisikan narkotika jenis sabu dan meletakkannya di lantai sambil menyuruh Terdakwa IBRAHIM NASUTION Alias KRIBO untuk mengambil alat hisap narkotika dengan berkata "...AMBIL BONG NYA..." lalu Terdakwa IBRAHIM NASUTION Alias KRIBO mengambil alat hisap di samping rumahnya kemudian Terdakwa IBRAHIM NASUTION Alias KRIBO bersama dengan saksi RAHMAD FUADI Alias AGAM menggunakan narkotika jenis sabu yang sebelumnya dibawa oleh saksi RAHMAD FUADI Alias AGAM di dalam kotak rokok sampoerna. Setelah Terdakwa IBRAHIM NASUTION Alias KRIBO membawa alat hisap sabu/bong kemudian saksi RAHMAD FUADI Alias AGAM dan Terdakwa IBRAHIM NASUTION Alias KRIBO menghisap sabu tersebut yang mana saksi RAHMAD FUADI Alias AGAM menghisap sabu sebanyak 6 (enam) kali hisapan sedangkan Terdakwa IBRAHIM NASUTION Alias KRIBO menghisap sebanyak 4 (empat) kali, sekira pukul 13.30 Wib, saksi J Mahulae, saksi Francis Saragih, saksi Yusan Budi Andri dan saksi Nimrot Sipahutar (merupakan anggota Polisi Polsekta Kotapinang) melakukan penangkapan terhadap saksi RAHMAD FUADI Alias AGAM dan

Halaman 5 Putusan Pidana Nomor 686/Pid.Sus/2022/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa IBRAHIM NASUTION Alias KRIBO setelah mendapat informasi dari masyarakat yang tidak ingin disebutkan identitasnya, Selanjutnya saksi RAHMAD FUADI Alias AGAM dan Terdakwa IBRAHIM NASUTION Alias KRIBO beserta barang bukti diamankan ke Polsekta Kota Pinang untuk dimintai Keterangan lebih lanjut dan kemudian diserahkan ke Polres Labuhanbatu untuk proses hukum lebih lanjut;

Bahwa sesuai dengan :

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti PT. Pegadaian (Persero) Cabang Rantauprapat No. 387/07.10102/2022 tanggal 18 Juli 2022 yang ditandatangani oleh ROMADIANA, S.E. selaku Pimpinan Cabang dan diterima oleh M SIMARE MARE dengan hasil penimbangan: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,76 (nol koma tujuh puluh enam) gram, dengan berat netto 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram, 1 (satu) buah kaca pirek yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,1 (satu koma satu) gram;
2. Berita Acara Laboratoris Kriminalistik No.LAB.: 4146/NNF/2022 tanggal 02 Agustus 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt dan R. FANI MIRANDA,S.T Barang bukti diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram, 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai dengan berat brutto 1,1 (satu koma satu) gram milik Terdakwa atas nama: IBRAHIM NASUTION Alias KRIBO dan RAHMAD FUADI Alias AGAM dari pemeriksaan diperoleh hasil bahwa barang bukti benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Berita Acara Laboratoris Kriminalistik No.LAB.: 4144/NNF/2022 tanggal 10 Agustus 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt dan R. FANI MIRANDA,S.T pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) MI Urine milik Terdakwa atas nama: IBRAHIM NASUTION Alias KRIBO adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Halaman 6 Putusan Pidana Nomor 686/Pid.Sus/2022/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Nimrot Sipahutar, S.H, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekitar pukul 13.30 Wib. bertempat di Perumahan Pulo Mas Dusun Sosopan Desa Sosopan Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan, saksi bersama rekannya Francis Saragih, Yusan Budi Andri, Budi dan Dedy Saputra (Anggota Kepolisian Polsek. Kotapinang Polres. Labuhanbatu) telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama temannya Rahmad Fuadi Alias Agam (dalam berkas terpisah) karena narkoba jenis sabu;
- Bahwa awal penangkapan Terdakwa tersebut setelah sebelumnya saksi bersama rekannya Francis Saragih, Yusan Budi Andri, Budi dan Dedy Saputra sekitar pukul 13.00 Wib. mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan di Perumahan Pulo Mas Dusun Sosopan Desa Sosopan Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan ada seorang laki-laki sedang menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa selanjutnya atas informasi tersebut lalu saksi bersama rekannya Francis Saragih, Yusan Budi Andri, Budi dan Dedy Saputra langsung menuju kelokasi yang dimaksud, yang mana saksi bersama rekannya Francis Saragih, Yusan Budi Andri, Budi dan Dedy Saputra sudah mengetahui keberadaan rumah tersebut selanjutnya saksi bersama rekannya Francis Saragih, Yusan Budi Andri, Budi dan Dedy Saputra langsung mengepung rumah tersebut lalu saksi langsung berlari dari samping kiri rumah laki-laki tersebut dan saksi melihat pintu samping rumah tersebut dalam keadaan terbuka lalu dibelakang rumah tersebut saksi melihat ada seorang laki-laki sedang berdiri seorang diri dan saksi melihat laki-laki tersebut melemparkan sesuatu kebelakang rumah dan buru-buru berjalan dari belakang rumah tersebut menuju pintu dapur rumah itu dan ketika saksi hendak menegur laki-laki tersebut ia langsung masuk ke dalam rumah tersebut kemudian saksi mengikuti laki-laki tersebut masuk kedalam rumah tersebut dan saat berada didalam dapur rumah tersebut ada seorang perempuan yang mengaku istri dari pemilik yang sedang dalam

Halaman 7 Putusan Pidana Nomor 686/Pid.Sus/2022/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan sakit lalu didalam rumah tersebut saksi juga melihat ada seorang laki-laki sedang duduk diruang tengah dirumah tersebut;

- Bahwa kemudian saksi mengatakan kepada laki-laki tersebut "Siapa Si Kribo dan sedang ngapain kalian disini" lalu dijawab oleh seorang laki-laki yang baru masuk kedalam rumah tersebut dengan mengatakan "Saya Kribo Pak, kami sedang main seketer" lalu saksi bertanya "Ngapai kau kebelakang rumah dan apa yang kau buang dibelakang rumah" lalu dijawab Terdakwa "Saya kencing Pak tidak ada saya membuang apa-apa" lalu saksi mengajak Terdakwa kebelakang rumahnya tepatnya diposisi Terdakwa berdiri sebelumnya namun pada saat itu Terdakwa menolak lalu laki-laki yang tadinya duduk langsung berdiri dan mengatakan saya Polisi Anggota Polres. Simalungun bernama Rahmad Fuadi Alias Agam (dalam berkas terpisah) selanjutnya saksi membukakan pintu jerjak rumah Terdakwa lalu rekan saksi yaitu Francis Saragih, Yusan Budi Andri, Budi dan Dedy Saputra masuk ke dalam rumah Terdakwa tersebut selanjutnya saksi bersama rekannya Francis Saragih, Yusan Budi Andri, Budi dan Dedy Saputra melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa bersama Rahmad Fuadi Alias Agam namun saksi bersama rekannya Francis Saragih, Yusan Budi Andri, Budi dan Dedy Saputra tidak ada menemukan narkoba jenis sabu melainkan menemukan handphone milik Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya dikarenakan saksi bersama rekannya Francis Saragih, Yusan Budi Andri, Budi dan Dedy Saputra tidak percaya Rahmad Fuadi Alias Agam (dalam berkas terpisah) tersebut adalah Anggota Polisi lalu diminta supaya Rahmad Fuadi Alias Agam mengeluarkan Kartu Tanda Anggota Polisi yang dimilikinya dan saat itu Rahmad Fuadi Alias Agam langsung mengeluarkan Kartu Tanda Anggota Polisi kemudian setelah itu saksi bertanya kepada Terdakwa "Siapa nama lengkapmu" lalu dijawab "Nama saya Ibrahim Nasution Alias Kribo Pak" lalu karena Rahmad Fuadi Alias Agam adalah Anggota Kepolisian yang bertugas di Polres. Simalungun kemudian saksi langsung menelpon Kanit Provos Kotapinang yang bernama Oka Nurcahyo supaya datang Perumahan Pulo Mas Dusun Sosopan Desa Sosopan Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan untuk mendampingi saksi bersama rekannya Francis Saragih, Yusan Budi Andri, Budi dan Dedy Saputra menangkap Rahmad Fuadi Alias Agam lalu saksi bersama rekannya Francis Saragih, Yusan Budi Andri, Budi dan Dedy Saputra menghubungi Kepala Dusun Sosopan untuk datang kerumahnya Terdakwa kemudian selang beberapa menit kemudian Kanit

Halaman 8 Putusan Pidana Nomor 686/Pid.Sus/2022/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provos Kotapinang yaitu Oka Nurcahyo dan Kepala Dusun Sosopan bernama Solehuudin Nasution tiba dilokasi tersebut;

- Bahwa selanjutnya saksi bersama rekannya Francis Saragih, Yusan Budi Andri, Budi dan Dedy Saputra melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa namun tidak ada menemukan narkoba jenis sabu lalu saksi bersama rekannya Francis Saragih, Yusan Budi Andri, Budi dan Dedy Saputra mengajak Terdakwa untuk keluar rumahnya tepatnya dibelakang rumah dimana posisi Terdakwa sebelumnya tersebut namun pada saat itu Terdakwa tidak mau keluar rumah dan tetap berada didalam rumahnya lalu rekan saksi yaitu Francis Saragih, Yusan Budi Andri, Budi dan Dedy Saputra serta Kepala Dusun Sosopan Solehuudin Nasution melakukan pemeriksaan diluar rumah yang mana disamping kiri dekat dinding kamar depan rumah itu ditemukan 1 (satu) buah plastik klip transparan dan dibagian halaman belakang rumah tepatnya didinding luar kamar mandi ditemukan 1 (satu) botol minuman merek aqua yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) lubang yang pada lubangnya terpasang pipet, 1 (satu) buah kaca pirek dan 2 (dua) buah pipet dan dibelakang rumah tepatnya dibawah pohon kelapa sawit atau 1,5 (satu koma lima) meter dari tempat pertama kali saksi melihat Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merek sampoerna yang didalam kotak rokok tersebut ditemukan 1 (satu) buah plastik transparan yang berisi narkoba jenis sabu lalu saksi bersama rekannya Francis Saragih, Yusan Budi Andri, Budi dan Dedy Saputra bertanya apakah barang bukti narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa namun Terdakwa saat itu berkata bukan miliknya kemudian Terdakwa bersama Rahmad Fuadi Alias Agam dibawa ke Polsek Kotapinang;
- Bahwa kemudian sesampainya di Polsek Kotapinang saksi bersama rekannya Francis Saragih, Yusan Budi Andri, Budi dan Dedy Saputra melakukan interogasi terhadap Rahmad Fuadi Alias Agam dan Terdakwa yang mana barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik transparan yang berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah kotak rokok merek sampoerna tersebut Rahmad Fuadi Alias Agam mengakui adalah miliknya dan sebagian narkoba jenis sabu tersebut sudah Rahmad Fuadi Alias Agam bersama Terdakwa penggunaan bersama-sama sedangkan 1 (satu) botol minuman merek aqua yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) lubang yang pada lubangnya terpasang pipet, 1 (satu) buah kaca pirek dan 2 (dua) buah pipet adalah milik Terdakwa kemudian saksi bersama rekannya Francis

Halaman 9 Putusan Pidana Nomor 686/Pid.Sus/2022/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saragih, Yusan Budi Andri, Budi dan Dedy Saputra membawa Terdakwa dan Rahmad Fuadi Alias Agam serta barang bukti ke Polres. Labuhanbatu guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk mempergunakan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan dari Terdakwa tersebut adalah positif mengandung metamfetamina dan termasuk Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sebagaimana Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dan Urine Terdakwa juga positif mengandung metamfetamina sebagaimana Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Rahmad Fuadi Alias Agam, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekitar pukul 13.30 Wib. bertempat di Perumahan Pulo Mas Dusun Sosopan Desa Sosopan Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan karena narkoba jenis sabu;
- Bahwa sebelumnya saksi ada datang kerumah Terdakwa sekitar pukul 08.30 Wib. dimana saat itu saksi membicarakan masalah uang milik Terdakwa yang dipinjam oleh orang yang bernama Oca dengan menggadaikan sepeda motor miliknya selanjutnya setelah itu saksi pulang dari rumahnya Terdakwa untuk menjemput anaknya sekolah kemudian sekitar pukul 10.30 Wib. saksi datang lagi kerumah Terdakwa lalu saksi masuk dan duduk diruang tamu rumahnya Terdakwa tersebut selanjutnya saksi menawarkan kepada Terdakwa dengan berkata "Ayo makek kita" sambil saksi mengeluarkan 1 (satu) bungkus kotak rokok sampoerna dan meletakkannya dilantai lalu saksi menyuruh Terdakwa untuk mengambil alat hisap menggunakan narkoba jenis sabu dengan mengatakan "Ambil bongnya" lalu Terdakwa mengambil alat hisap disamping rumahnya lalu saksi bersama Terdakwa langsung menggunakan narkoba jenis sabu tersebut yang dimana saksi menggunakan narkoba jenis sabu tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 6 (enam) kali hisapan sedangkan Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 4 (empat) kali hisapan kemudian sekitar pukul 13.30 Wib. datang Anggota Polisi langsung menangkap saksi bersama Terdakwa tersebut selanjutnya ditemukan barang bukti tersebut kemudian setelah itu saksi bersama Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres. Labuhanbatu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bersama Rahmad Fuadi Alias Agam (dalam berkas terpisah) ditangkap oleh Anggota Polisi pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekitar pukul 13.30 Wib. bertempat dirumahnya di Perumahan Pulo Mas Dusun Sosopan Desa Sosopan Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan karena narkoba jenis sabu;
- Bahwa sebelum Terdakwa bersama Rahmad Fuadi Alias Agam (dalam berkas terpisah) ditangkap oleh Anggota Polisi awalnya pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekitar pukul 08.30 Wib. ketika itu Rahmad Fuadi Alias Agam datang kerumah Terdakwa hendak mengajak menggunakan narkoba jenis sabu namun Terdakwa mengatakan masih pagi lalu Rahmad Fuadi Alias Agam pergi dan sekitar pukul 11.00 Wib. Rahmad Fuadi Alias Agam kembali datang kerumah Terdakwa dengan berkata "Ayo makek" sambil Rahmad Fuadi Alias Agam mengeluarkan 1 (satu) bungkus rokok sampoerna dan diletakkan dilantai lalu Terdakwa melihat isi dari kotak rokok tersebut ternyata terdapat narkoba jenis sabu lalu Rahmad Fuadi Alias Agam menyuruh Terdakwa untuk menyediakan alat hisap narkoba jenis sabu tersebut kemudian setelah semua siap alat untuk menggunakan narkoba jenis sabu tersebut lalu Terdakwa bersama Rahmad Fuadi Alias Agam menggunakan sebagian narkoba jenis sabu tersebut yang mana Rahmad Fuadi Alias Agam menggunakan narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 6 (enam) kali hisapan sedangkan Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 4 (empat) kali hisapan kemudian setelah selesai menggunakan narkoba jenis sabu tersebut lalu Rahmad Fuadi Alias Agam menyimpan sisa narkoba jenis sabu tersebut kedalam kotak rokok lalu Rahmad Fuadi Alias Agam menyuruh Terdakwa untuk menyimpannya lalu Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu tersebut dibawah pohon kelapa sawit dibelakang rumahnya;

Halaman 11 Putusan Pidana Nomor 686/Pid.Sus/2022/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu tersebut lalu Terdakwa bersama Rahmad Fuadi Alias Agam bermain game dan tidak berapa lama sekitar pukul 13.30 Wib. pada saat Terdakwa sedang mencuci lesung tiba-tiba datang Anggota Polisi sehingga membuat Terdakwa terkejut dan Terdakwa pun tergesah-gesah masuk kedalam rumahnya lalu Terdakwa duduk di ruang tamu didekat Rahmad Fuadi Alias Agam kemudian Anggota Polisi tersebut masuk dari belakang rumah dan ada yang masuk dari depan rumahnya kemudian Anggota Polisi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan Rahmad Fuadi Alias Agam namun tidak ditemukan apa-apa lalu Anggota Polisi melakukan pengeledahan di sekitar rumah Terdakwa tepatnya dibelakang rumah Terdakwa kemudian Anggota Polisi menemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok yang berisi narkoba jenis sabu yang sebelumnya disimpan Terdakwa beserta barang bukti yang lainnya lalu Terdakwa bersama Rahmad Fuadi Alias Agam dibawa ke Polsek. Kotapinang kemudian Terdakwa bersama Rahmad Fuadi Alias Agam di interogasi oleh Anggota Polisi sebelum akhirnya Rahmad Fuadi Alias Agam mengakui narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya sedangkan alat hisapnya milik Terdakwa yang mana Terdakwa bersama Rahmad Fuadi Alias Agam baru saja mempergunakan narkoba jenis sabu kemudian setelah itu Terdakwa bersama Rahmad Fuadi Alias Agam beserta barang bukti dibawa ke Polres. Labuhanbatu guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*ade charge*) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah plastik tranparan yang berisi narkoba jenis sabu seberat 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram netto;
- 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna;
- 1 (satu) buah botol minuman merek aqua yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) lubang yang pada lobang terpasang pipet;
- 1 (satu) buah kaca pirek dengan berat 1,1 (satu koma satu) gram brutto;
- 2 (dua) buah pipet;

Halaman 12 Putusan Pidana Nomor 686/Pid.Sus/2022/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merek Nokia nomor panggil 081250052948;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- Lampiran Berita Acara Penimbangan oleh PT. Pegadaian Cabang Rantauprapat Nomor 387/07.10102/2022 tanggal 18 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Romadiana, SE dan Helmi Ramadhan, menerangkan 1 (satu) bungkus plastik yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,76 (nol koma tujuh puluh enam) gram dan berat netto 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram dan 1 (satu) buah kaca pirek berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1,1 (satu koma satu) gram;
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor Lab. 4146/NNF/2022 tanggal 2 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Riski Amalia, S.IK dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm. Apt, menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,56 (nol koma lima enam) dan 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai dengan berat bruto 1,1 (satu koma satu) gram mengandung narkoba milik Terdakwa Ibrahim Nasution Alias Kribo adalah benar positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor Lab. 4144/NNF/2022 tanggal 10 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M. Farm. Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm. Apt, menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine mengandung narkoba milik Terdakwa Ibrahim Nasution Alias Kribo adalah benar positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekitar pukul 13.30 Wib. bertempat di Perumahan Pulo Mas Dusun Sosopan Desa Sosopan Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Terdakwa bersama temannya saksi Rahmad Fuadi Alias Agam (dalam berkas terpisah) telah ditangkap oleh saksi Nimrot Sipahutar bersama rekannya Francis Saragih, Yusan Budi Andri,

Halaman 13 Putusan Pidana Nomor 686/Pid.Sus/2022/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Budi dan Dedy Saputra (Anggota Kepolisian Polsek. Kotapinang Polres. Labuhanbatu) karena narkoba jenis sabu;

- Bahwa awal penangkapan Terdakwa tersebut setelah sebelumnya saksi Nimrot Sipahutar bersama rekannya Francis Saragih, Yusan Budi Andri, Budi dan Dedy Saputra (Anggota Kepolisian Polsek. Kotapinang Polres. Labuhanbatu) sekitar pukul 13.00 Wib. mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan di Perumahan Pulo Mas Dusun Sosopan Desa Sosopan Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan ada seorang laki-laki sedang menggunakan narkoba jenis sabu selanjutnya atas informasi tersebut lalu saksi Nimrot Sipahutar bersama rekannya Francis Saragih, Yusan Budi Andri, Budi dan Dedy Saputra langsung menuju kelokasi yang dimaksud, yang mana saksi Nimrot Sipahutar bersama rekannya Francis Saragih, Yusan Budi Andri, Budi dan Dedy Saputra sudah mengetahui keberadaan rumah tersebut selanjutnya saksi Nimrot Sipahutar bersama rekannya Francis Saragih, Yusan Budi Andri, Budi dan Dedy Saputra langsung mengepung rumah tersebut lalu saksi Nimrot Sipahutar langsung berlari dari samping kiri rumah laki-laki tersebut dan saksi Nimrot Sipahutar melihat pintu samping rumah tersebut dalam keadaan terbuka lalu dibelakang rumah tersebut saksi Nimrot Sipahutar melihat ada seorang laki-laki sedang berdiri seorang diri dan saksi Nimrot Sipahutar melihat laki-laki tersebut melemparkan sesuatu kebelakang rumah dan buru-buru berjalan dari belakang rumah tersebut menuju pintu dapur rumah itu dan ketika saksi Nimrot Sipahutar hendak menegur laki-laki tersebut ia langsung masuk ke dalam rumah tersebut kemudian saksi Nimrot Sipahutar mengikuti laki-laki tersebut masuk kedalam rumah tersebut dan saat berada didalam dapur rumah tersebut ada seorang perempuan yang mengaku istri dari pemilik yang sedang dalam keadaan sakit lalu didalam rumah tersebut saksi Nimrot Sipahutar juga melihat ada seorang laki-laki sedang duduk diruang tengah dirumah tersebut kemudian saksi Nimrot Sipahutar mengatakan kepada laki-laki tersebut "Siapa Si Kribo dan sedang ngapain kalian disini" lalu dijawab oleh seorang laki-laki yang baru masuk kedalam rumah tersebut dengan mengatakan "Saya Kribo Pak, kami sedang main seketer" lalu saksi Nimrot Sipahutar bertanya "Ngapai kau kebelakang rumah dan apa yang kau buang dibelakang rumah" lalu dijawab Terdakwa "Saya kencing Pak tidak ada saya membuang apa-apa";
- Bahwa kemudian saksi Nimrot Sipahutar mengajak Terdakwa kebelakang rumahnya tepatnya diposisi Terdakwa berdiri sebelumnya namun pada saat itu Terdakwa menolak lalu laki-laki yang tadinya duduk langsung berdiri dan

Halaman 14 Putusan Pidana Nomor 686/Pid.Sus/2022/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan saya Polisi Anggota Polres. Simalungun bernama saksi Rahmad Fuadi Alias Agam (dalam berkas terpisah) selanjutnya saksi Nimrot Sipahutar membukakan pintu jerjak rumah Terdakwa lalu rekan saksi yaitu Francis Saragih, Yusan Budi Andri, Budi dan Dedy Saputra masuk ke dalam rumah Terdakwa tersebut selanjutnya saksi Nimrot Sipahutar bersama rekannya Francis Saragih, Yusan Budi Andri, Budi dan Dedy Saputra melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa bersama saksi Rahmad Fuadi Alias Agam namun saksi Nimrot Sipahutar bersama rekannya Francis Saragih, Yusan Budi Andri, Budi dan Dedy Saputra tidak ada menemukan narkoba jenis sabu melainkan menemukan handphone milik Terdakwa selanjutnya dikarenakan saksi Nimrot Sipahutar bersama rekannya Francis Saragih, Yusan Budi Andri, Budi dan Dedy Saputra tidak percaya saksi Rahmad Fuadi Alias Agam tersebut adalah Anggota Polisi lalu diminta supaya saksi Rahmad Fuadi Alias Agam mengeluarkan Kartu Tanda Anggota Polisi yang dimilikinya dan saat itu saksi Rahmad Fuadi Alias Agam langsung mengeluarkan Kartu Tanda Anggota Polisi kemudian setelah itu saksi Nimrot Sipahutar bertanya kepada Terdakwa "Siapa nama lengkapmu" lalu dijawab "Nama saya Ibrahim Nasution Alias Kribo Pak" lalu karena saksi Rahmad Fuadi Alias Agam adalah Anggota Kepolisian yang bertugas di Polres. Simalungun kemudian saksi Nimrot Sipahutar langsung menelpon Kanit Provos Kotapinang yang bernama Oka Nurcahyo supaya datang Perumahan Pulo Mas Dusun Sosopan Desa Sosopan Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan untuk mendampingi saksi Nimrot Sipahutar bersama rekannya Francis Saragih, Yusan Budi Andri, Budi dan Dedy Saputra menangkap saksi Rahmad Fuadi Alias Agam lalu saksi Nimrot Sipahutar bersama rekannya Francis Saragih, Yusan Budi Andri, Budi dan Dedy Saputra menghubungi Kepala Dusun Sosopan untuk datang kerumahnya Terdakwa kemudian selang beberapa menit kemudian Kanit Provos Kotapinang yaitu Oka Nurcahyo dan Kepala Dusun Sosopan bernama Solehuddin Nasution tiba dilokasi tersebut;

- Bahwa selanjutnya saksi Nimrot Sipahutar bersama rekannya Francis Saragih, Yusan Budi Andri, Budi dan Dedy Saputra melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa namun tidak ada menemukan narkoba jenis sabu lalu saksi Nimrot Sipahutar bersama rekannya Francis Saragih, Yusan Budi Andri, Budi dan Dedy Saputra mengajak Terdakwa untuk keluar rumahnya tepatnya dibelakang rumah dimana posisi Terdakwa sebelumnya tersebut namun pada saat itu Terdakwa tidak mau keluar rumah dan tetap berada didalam rumahnya lalu Francis Saragih, Yusan Budi Andri, Budi dan Dedy Saputra serta Kepala

Halaman 15 Putusan Pidana Nomor 686/Pid.Sus/2022/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Sosopan Solehuddin Nasution melakukan pemeriksaan diluar rumah yang mana disamping kiri dekat dinding kamar depan rumah itu ditemukan 1 (satu) buah plastik klip transparan dan dibagian halaman belakang rumah tepatnya didinding luar kamar mandi ditemukan 1 (satu) botol minuman merek aqua yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) lubang yang pada lubangnya terpasang pipet, 1 (satu) buah kaca pirek dan 2 (dua) buah pipet dan dibelakang rumah tepatnya dibawah pohon kelapa sawit atau 1,5 (satu koma lima) meter dari tempat pertama kali saksi melihat Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merek sampoerna yang didalam kotak rokok tersebut ditemukan 1 (satu) buah plastik transparan yang berisi narkotika jenis sabu lalu saksi Nimrot Sipahutar bersama rekannya Francis Saragih, Yusan Budi Andri, Budi dan Dedy Saputra bertanya apakah barang bukti narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa namun Terdakwa saat itu berkata bukan miliknya kemudian Terdakwa bersama saksi Rahmad Fuadi Alias Agam dibawa ke Polsek. Kotapinang kemudian sesampainya di Polsek Kotapinang saksi Nimrot Sipahutar bersama rekannya Francis Saragih, Yusan Budi Andri, Budi dan Dedy Saputra melakukan interogasi terhadap saksi Rahmad Fuadi Alias Agam dan Terdakwa yang mana barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik transparan yang berisi narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah kotak rokok merek sampoerna tersebut saksi Rahmad Fuadi Alias Agam mengakui adalah miliknya dan sebagian narkotika jenis sabu tersebut sudah saksi Rahmad Fuadi Alias Agam bersama Terdakwa penggunaan bersama-sama sedangkan 1 (satu) botol minuman merek aqua yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) lubang yang pada lubangnya terpasang pipet, 1 (satu) buah kaca pirek dan 2 (dua) buah pipet adalah milik Terdakwa kemudian saksi Nimrot Sipahutar bersama rekannya Francis Saragih, Yusan Budi Andri, Budi dan Dedy Saputra membawa Terdakwa dan saksi Rahmad Fuadi Alias Agam serta barang bukti ke Polres. Labuhanbatu guna proses lebih lanjut;

- Bahwa sebelum Terdakwa bersama saksi Rahmad Fuadi Alias Agam (dalam berkas terpisah) ditangkap oleh saksi Nimrot Sipahutar bersama rekannya Francis Saragih, Yusan Budi Andri, Budi dan Dedy Saputra (Anggota Kepolisian Polsek. Kotapinang Polres. Labuhanbatu) awalnya pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekitar pukul 08.30 Wib. ketika itu saksi Rahmad Fuadi Alias Agam datang kerumah Terdakwa hendak mengajak menggunakan narkotika jenis sabu namun Terdakwa mengatakan masih pagi lalu saksi Rahmad Fuadi Alias Agam pergi dan sekitar pukul 11.00 Wib. saksi Rahmad Fuadi Alias Agam kembali datang kerumah Terdakwa dengan berkata "Ayo

Halaman 16 Putusan Pidana Nomor 686/Pid.Sus/2022/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



makek” sambil saksi Rahmad Fuadi Alias Agam mengeluarkan 1 (satu) bungkus rokok sampoerna dan diletakkan dilantai lalu Terdakwa melihat isi dari kotak rokok tersebut ternyata terdapat narkoba jenis sabu lalu saksi Rahmad Fuadi Alias Agam menyuruh Terdakwa untuk menyediakan alat hisap narkoba jenis sabu tersebut kemudian setelah semua siap alat untuk menggunakan narkoba jenis sabu tersebut lalu Terdakwa bersama saksi Rahmad Fuadi Alias Agam menggunakan sebagian narkoba jenis sabu tersebut yang mana saksi Rahmad Fuadi Alias Agam menggunakan narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 6 (enam) kali hisapan sedangkan Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 4 (empat) kali hisapan kemudian setelah selesai menggunakan narkoba jenis sabu tersebut lalu saksi Rahmad Fuadi Alias Agam menyimpan sisa narkoba jenis sabu tersebut kedalam kotak rokok lalu saksi Rahmad Fuadi Alias Agam menyuruh Terdakwa untuk menyimpannya lalu Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu tersebut dibawah pohon kelapa sawit dibelakang rumahnya;

- Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu tersebut lalu Terdakwa bersama saksi Rahmad Fuadi Alias Agam bermain game dan tidak berapa lama sekitar pukul 13.30 Wib. pada saat Terdakwa sedang mencuci lesung tiba-tiba datang saksi Nimrot Sipahutar bersama rekannya Francis Saragih, Yusan Budi Andri, Budi dan Dedy Saputra (Anggota Kepolisian Polsek. Kotapinang Polres. Labuhanbatu) sehingga membuat Terdakwa terkejut dan Terdakwa pun tergesah-gesah masuk kedalam rumahnya lalu Terdakwa duduk diruang tamu didekat saksi Rahmad Fuadi Alias Agam kemudian saksi Nimrot Sipahutar bersama rekannya Francis Saragih, Yusan Budi Andri, Budi dan Dedy Saputra (Anggota Kepolisian Polsek. Kotapinang Polres. Labuhanbatu) tersebut masuk dari belakang rumah dan ada yang masuk dari depan rumahnya kemudian saksi Nimrot Sipahutar bersama rekannya Francis Saragih, Yusan Budi Andri, Budi dan Dedy Saputra (Anggota Kepolisian Polsek. Kotapinang Polres. Labuhanbatu) melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi Rahmad Fuadi Alias Agam namun tidak ditemukan apa-apa lalu saksi Nimrot Sipahutar bersama rekannya Francis Saragih, Yusan Budi Andri, Budi dan Dedy Saputra (Anggota Kepolisian Polsek. Kotapinang Polres. Labuhanbatu) melakukan penggeledahan di sekitar rumah Terdakwa tepatnya dibelakang rumah Terdakwa kemudian saksi Nimrot Sipahutar bersama rekannya Francis Saragih, Yusan Budi Andri, Budi dan Dedy Saputra (Anggota Kepolisian Polsek. Kotapinang Polres. Labuhanbatu) menemukan 1 (satu) bungkus kotak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rokok yang berisi narkoba jenis sabu yang sebelumnya disimpan Terdakwa beserta barang bukti yang lainnya lalu Terdakwa bersama saksi Rahmad Fuadi Alias Agam dibawa ke Polsek. Kotapinang kemudian Terdakwa bersama saksi Rahmad Fuadi Alias Agam di interogasi oleh saksi Nimrot Sipahutar bersama rekannya Francis Saragih, Yusan Budi Andri, Budi dan Dedy Saputra (Anggota Kepolisian Polsek. Kotapinang Polres. Labuhanbatu) sebelum akhirnya saksi Rahmad Fuadi Alias Agam mengakui narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya sedangkan alat hisapnya milik Terdakwa yang mana Terdakwa bersama saksi Rahmad Fuadi Alias Agam baru saja mempergunakan narkoba jenis sabu kemudian setelah itu Terdakwa bersama saksi Rahmad Fuadi Alias Agam beserta barang bukti dibawa ke Polres. Labuhanbatu guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa bersama saksi Rahmad Fuadi Alias Agam (dalam berkas terpisah) tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan dari Terdakwa bersama saksi Rahmad Fuadi Alias Agam (dalam berkas terpisah) tersebut adalah positif mengandung metamfetamina dan termasuk Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sebagaimana Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dan Urine Terdakwa juga positif mengandung metamfetamina sebagaimana Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba;
- Bahwa baik saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk Alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Penyalahguna Narkoba Golongan I;
2. Bagi Diri Sendiri;

Halaman 18 Putusan Pidana Nomor 686/Pid.Sus/2022/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Orang Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan dan Turut Melakukan Perbuatan Itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa pengertian penyalahguna telah disebutkan didalam Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari pengertian penyalahguna tersebut maka yang dimaksud setiap dalam unsur setiap penyalahguna narkotika golongan I ini adalah orang perseorangan;

Menimbang, bahwa setiap disini adalah siapa saja sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa membenarkan identitas dirinya yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, alat bukti dan barang bukti yang diajukan maka yang dimaksud unsur setiap penyalahguna adalah Terdakwa Ibrahim Nasution Alias Kribo;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian narkotika ada disebutkan didalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Tentang Narkotika yang berbunyi : Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekitar pukul 13.30 Wib. bertempat di Perumahan Pulo Mas Dusun Sosopan Desa Sosopan Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Terdakwa bersama temannya saksi Rahmad Fuadi Alias Agam (dalam berkas terpisah) telah ditangkap oleh saksi Nimrot Sipahutar bersama rekannya Francis Saragih, Yusan Budi Andri, Budi dan Dedy Saputra (Anggota Kepolisian Polsek. Kotapinang Polres. Labuhanbatu) karena narkotika jenis sabu. Dimana awal penangkapan Terdakwa tersebut setelah sebelumnya saksi Nimrot Sipahutar bersama rekannya Francis Saragih, Yusan Budi Andri, Budi dan Dedy Saputra

Halaman 19 Putusan Pidana Nomor 686/Pid.Sus/2022/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 13.00 Wib. mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan di Perumahan Pulo Mas Dusun Sosopan Desa Sosopan Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan ada seorang laki-laki sedang menggunakan narkoba jenis sabu selanjutnya atas informasi tersebut lalu saksi Nimrot Sipahutar bersama rekannya Francis Saragih, Yusan Budi Andri, Budi dan Dedy Saputra langsung menuju kelokasi yang dimaksud, yang mana saksi Nimrot Sipahutar bersama rekannya Francis Saragih, Yusan Budi Andri, Budi dan Dedy Saputra sudah mengetahui keberadaan rumah tersebut selanjutnya saksi Nimrot Sipahutar bersama rekannya Francis Saragih, Yusan Budi Andri, Budi dan Dedy Saputra langsung mengepung rumah tersebut lalu saksi Nimrot Sipahutar langsung berlari dari samping kiri rumah laki-laki tersebut dan saksi Nimrot Sipahutar melihat pintu samping rumah tersebut dalam keadaan terbuka lalu dibelakang rumah tersebut saksi Nimrot Sipahutar melihat ada seorang laki-laki sedang berdiri seorang diri dan saksi Nimrot Sipahutar melihat laki-laki tersebut melemparkan sesuatu kebelakang rumah dan buru-buru berjalan dari belakang rumah tersebut menuju pintu dapur rumah itu dan ketika saksi Nimrot Sipahutar hendak menegur laki-laki tersebut ia langsung masuk ke dalam rumah tersebut kemudian saksi Nimrot Sipahutar mengikuti laki-laki tersebut masuk kedalam rumah tersebut dan saat berada didalam dapur rumah tersebut ada seorang perempuan yang mengaku istri dari pemilik yang sedang dalam keadaan sakit lalu didalam rumah tersebut saksi Nimrot Sipahutar juga melihat ada seorang laki-laki sedang duduk diruang tengah dirumah tersebut kemudian saksi Nimrot Sipahutar mengatakan kepada laki-laki tersebut "Siapa Si Kribo dan sedang ngapain kalian disini" lalu dijawab oleh seorang laki-laki yang baru masuk kedalam rumah tersebut dengan mengatakan "Saya Kribo Pak, kami sedang main seketer" lalu saksi Nimrot Sipahutar bertanya "Ngapai kau kebelakang rumah dan apa yang kau buang dibelakang rumah" lalu dijawab Terdakwa "Saya kencing Pak tidak ada saya membuang apa-apa";

Menimbang, bahwa kemudian saksi Nimrot Sipahutar mengajak Terdakwa kebelakang rumahnya tepatnya diposisi Terdakwa berdiri sebelumnya namun pada saat itu Terdakwa menolak lalu laki-laki yang tadinya duduk langsung berdiri dan mengatakan saya Polisi Anggota Polres. Simalungun bernama saksi Rahmad Fuadi Alias Agam (dalam berkas terpisah) selanjutnya saksi Nimrot Sipahutar membukakan pintu jerjak rumah Terdakwa lalu rekan saksi yaitu Francis Saragih, Yusan Budi Andri, Budi dan Dedy Saputra masuk ke dalam rumah Terdakwa tersebut selanjutnya saksi Nimrot Sipahutar bersama rekannya Francis Saragih, Yusan Budi Andri, Budi dan Dedy Saputra melakukan pengeledahan terhadap

Halaman 20 Putusan Pidana Nomor 686/Pid.Sus/2022/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersama saksi Rahmad Fuadi Alias Agam namun saksi Nimrot Sipahutar bersama rekannya Francis Saragih, Yusan Budi Andri, Budi dan Dedy Saputra tidak ada menemukan narkoba jenis sabu melainkan menemukan handphone milik Terdakwa selanjutnya dikarenakan saksi Nimrot Sipahutar bersama rekannya Francis Saragih, Yusan Budi Andri, Budi dan Dedy Saputra tidak percaya saksi Rahmad Fuadi Alias Agam tersebut adalah Anggota Polisi lalu diminta supaya saksi Rahmad Fuadi Alias Agam mengeluarkan Kartu Tanda Anggota Polisi yang dimilikinya dan saat itu saksi Rahmad Fuadi Alias Agam langsung mengeluarkan Kartu Tanda Anggota Polisi kemudian setelah itu saksi Nimrot Sipahutar bertanya kepada Terdakwa "Siapa nama lengkapmu" lalu dijawab "Nama saya Ibrahim Nasution Alias Kribo Pak" lalu karena saksi Rahmad Fuadi Alias Agam adalah Anggota Kepolisian yang bertugas di Polres. Simalungun kemudian saksi Nimrot Sipahutar langsung menelpon Kanit Provos Kotapinang yang bernama Oka Nurcahyo supaya datang Perumahan Pulo Mas Dusun Sosopan Desa Sosopan Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan untuk mendampingi saksi Nimrot Sipahutar bersama rekannya Francis Saragih, Yusan Budi Andri, Budi dan Dedy Saputra menangkap saksi Rahmad Fuadi Alias Agam lalu saksi Nimrot Sipahutar bersama rekannya Francis Saragih, Yusan Budi Andri, Budi dan Dedy Saputra menghubungi Kepala Dusun Sosopan untuk datang kerumahnya Terdakwa kemudian selang beberapa menit kemudian Kanit Provos Kotapinang yaitu Oka Nurcahyo dan Kepala Dusun Sosopan bernama Solehuddin Nasution tiba dilokasi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Nimrot Sipahutar bersama rekannya Francis Saragih, Yusan Budi Andri, Budi dan Dedy Saputra melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa namun tidak ada menemukan narkoba jenis sabu lalu saksi Nimrot Sipahutar bersama rekannya Francis Saragih, Yusan Budi Andri, Budi dan Dedy Saputra mengajak Terdakwa untuk keluar rumahnya tepatnya dibelakang rumah dimana posisi Terdakwa sebelumnya tersebut namun pada saat itu Terdakwa tidak mau keluar rumah dan tetap berada didalam rumahnya lalu Francis Saragih, Yusan Budi Andri, Budi dan Dedy Saputra serta Kepala Dusun Sosopan Solehuddin Nasution melakukan pemeriksaan diluar rumah yang mana disamping kiri dekat dinding kamar depan rumah itu ditemukan 1 (satu) buah plastik klip transparan dan dibagian halaman belakang rumah tepatnya didinding luar kamar mandi ditemukan 1 (satu) botol minuman merek aqua yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) lubang yang pada lubangnya terpasang pipet, 1 (satu) buah kaca pirek dan 2 (dua) buah pipet dan dibelakang rumah tepatnya dibawah pohon kelapa sawit atau 1,5 (satu koma lima) meter dari tempat

Halaman 21 Putusan Pidana Nomor 686/Pid.Sus/2022/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama kali saksi melihat Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merek sampoerna yang didalam kotak rokok tersebut ditemukan 1 (satu) buah plastik transparan yang berisi narkotika jenis sabu lalu saksi Nimrot Sipahutar bersama rekannya Francis Saragih, Yusan Budi Andri, Budi dan Dedy Saputra bertanya apakah barang bukti narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa namun Terdakwa saat itu berkata bukan miliknya kemudian Terdakwa bersama saksi Rahmad Fuadi Alias Agam dibawa ke Polsek. Kotapinang kemudian sesampainya di Polsek Kotapinang saksi Nimrot Sipahutar bersama rekannya Francis Saragih, Yusan Budi Andri, Budi dan Dedy Saputra melakukan interogasi terhadap saksi Rahmad Fuadi Alias Agam dan Terdakwa yang mana barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik transparan yang berisi narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah kotak rokok merek sampoerna tersebut saksi Rahmad Fuadi Alias Agam mengakui adalah miliknya dan sebagian narkotika jenis sabu tersebut sudah saksi Rahmad Fuadi Alias Agam bersama Terdakwa pergunakan bersama-sama sedangkan 1 (satu) botol minuman merek aqua yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) lubang yang pada lubangnya terpasang pipet, 1 (satu) buah kaca pirek dan 2 (dua) buah pipet adalah milik Terdakwa kemudian saksi Nimrot Sipahutar bersama rekannya Francis Saragih, Yusan Budi Andri, Budi dan Dedy Saputra membawa Terdakwa dan saksi Rahmad Fuadi Alias Agam serta barang bukti ke Polres. Labuhanbatu guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa bersama saksi Rahmad Fuadi Alias Agam (dalam berkas terpisah) ditangkap oleh saksi Nimrot Sipahutar bersama rekannya Francis Saragih, Yusan Budi Andri, Budi dan Dedy Saputra (Anggota Kepolisian Polsek. Kotapinang Polres. Labuhanbatu) awalnya pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekitar pukul 08.30 Wib. ketika itu saksi Rahmad Fuadi Alias Agam datang kerumah Terdakwa hendak mengajak menggunakan narkotika jenis sabu namun Terdakwa mengatakan masih pagi lalu saksi Rahmad Fuadi Alias Agam pergi dan sekitar pukul 11.00 Wib. saksi Rahmad Fuadi Alias Agam kembali datang kerumah Terdakwa dengan berkata "Ayo makek" sambil saksi Rahmad Fuadi Alias Agam mengeluarkan 1 (satu) bungkus rokok sampoerna dan diletakkan dilantai lalu Terdakwa melihat isi dari kotak rokok tersebut ternyata terdapat narkotika jenis sabu lalu saksi Rahmad Fuadi Alias Agam menyuruh Terdakwa untuk menyediakan alat hisap narkotika jenis sabu tersebut kemudian setelah semua siap alat untuk menggunakan narkotika jenis sabu tersebut lalu Terdakwa bersama saksi Rahmad Fuadi Alias Agam menggunakan sebagian narkotika jenis sabu tersebut yang mana saksi Rahmad Fuadi Alias Agam menggunakan narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 6 (enam) kali hisapan

Halaman 22 Putusan Pidana Nomor 686/Pid.Sus/2022/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 4 (empat) kali hisapan kemudian setelah selesai menggunakan narkoba jenis sabu tersebut lalu saksi Rahmad Fuadi Alias Agam menyimpan sisa narkoba jenis sabu tersebut kedalam kotak rokok lalu saksi Rahmad Fuadi Alias Agam menyuruh Terdakwa untuk menyimpannya lalu Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu tersebut dibawah pohon kelapa sawit dibelakang rumahnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu tersebut lalu Terdakwa bersama saksi Rahmad Fuadi Alias Agam bermain game dan tidak berapa lama sekitar pukul 13.30 Wib. pada saat Terdakwa sedang mencuci lesung tiba-tiba datang saksi Nimrot Sipahutar bersama rekannya Francis Saragih, Yusan Budi Andri, Budi dan Dedy Saputra (Anggota Kepolisian Polsek. Kotapinang Polres. Labuhanbatu) sehingga membuat Terdakwa terkejut dan Terdakwa pun tergesah-gesah masuk kedalam rumahnya lalu Terdakwa duduk diruang tamu didekat saksi Rahmad Fuadi Alias Agam kemudian saksi Nimrot Sipahutar bersama rekannya Francis Saragih, Yusan Budi Andri, Budi dan Dedy Saputra (Anggota Kepolisian Polsek. Kotapinang Polres. Labuhanbatu) tersebut masuk dari belakang rumah dan ada yang masuk dari depan rumahnya kemudian saksi Nimrot Sipahutar bersama rekannya Francis Saragih, Yusan Budi Andri, Budi dan Dedy Saputra (Anggota Kepolisian Polsek. Kotapinang Polres. Labuhanbatu) melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi Rahmad Fuadi Alias Agam namun tidak ditemukan apa-apa lalu saksi Nimrot Sipahutar bersama rekannya Francis Saragih, Yusan Budi Andri, Budi dan Dedy Saputra (Anggota Kepolisian Polsek. Kotapinang Polres. Labuhanbatu) melakukan penggeledahan di sekitar rumah Terdakwa tepatnya dibelakang rumah Terdakwa kemudian saksi Nimrot Sipahutar bersama rekannya Francis Saragih, Yusan Budi Andri, Budi dan Dedy Saputra (Anggota Kepolisian Polsek. Kotapinang Polres. Labuhanbatu) menemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok yang berisi narkoba jenis sabu yang sebelumnya disimpan Terdakwa beserta barang bukti yang lainnya lalu Terdakwa bersama saksi Rahmad Fuadi Alias Agam dibawa ke Polsek. Kotapinang kemudian Terdakwa bersama saksi Rahmad Fuadi Alias Agam di interogasi oleh saksi Nimrot Sipahutar bersama rekannya Francis Saragih, Yusan Budi Andri, Budi dan Dedy Saputra (Anggota Kepolisian Polsek. Kotapinang Polres. Labuhanbatu) sebelum akhirnya saksi Rahmad Fuadi Alias Agam mengakui narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya sedangkan alat hisapnya milik Terdakwa yang mana Terdakwa bersama saksi Rahmad Fuadi Alias Agam baru saja mempergunakan narkoba jenis sabu kemudian setelah itu Terdakwa

Halaman 23 Putusan Pidana Nomor 686/Pid.Sus/2022/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama saksi Rahmad Fuadi Alias Agam beserta barang bukti dibawa ke Polres. Labuhanbatu guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan dari Terdakwa bersama saksi Rahmad Fuadi Alias Agam (dalam berkas terpisah) tersebut adalah positif mengandung metamfetamina dan termasuk Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sebagaimana Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dan Urine Terdakwa juga positif mengandung metamfetamina sebagaimana Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba sehingga perbuatan Terdakwa telah memenuhi pengertian penyalahguna seperti yang disebutkan didalam Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur setiap penyalahguna narkoba golongan I telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 2. Unsur Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Nimrot Sipahutar bersama rekannya Francis Saragih, Yusan Budi Andri, Budi dan Dedy Saputra (Anggota Kepolisian Polsek. Kotapinang Polres. Labuhanbatu) tersebut yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa bersama saksi Rahmad Fuadi Alias Agam (dalam berkas terpisah) menerangkan sebelum ditangkap saat itu ada menggunakan narkoba jenis sabu dan perbuatan Terdakwa bersama saksi Rahmad Fuadi Alias Agam menggunakan narkoba jenis sabu ternyata tidak terbukti digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, melainkan digunakan sendiri oleh Terdakwa tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang padahal didalam Pasal 7 dan 8 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah ditegaskan narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan serta teknologi dan narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut telah memenuhi unsur bagi diri sendiri;

Ad. 3 Unsur Orang Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan dan Turut Melakukan Perbuatan Itu;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif yaitu cukup apabila salah satu elemen dari unsur ini apakah elemen orang yang melakukan (pleger)

Halaman 24 Putusan Pidana Nomor 686/Pid.Sus/2022/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau orang yang menyuruh melakukan (doen pleger) atau orang yang turut melakukan (mede pleger) dapat dibuktikan maka telah dapat dinyatakan sebagai pelaku (dader) tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian sebelumnya dalam pertimbangan tersebut diatas telah dapat dibuktikan dari fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa bersama saksi Rahmad Fuadi Alias Agam (dalam berkas terpisah) secara aktif mewujudkan perbuatan pidana yaitu narkoba golongan I dengan demikian Terdakwa merupakan orang yang turut melakukan oleh karena itu unsur sebagai orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana diatur didalam Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana juga telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Jo 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 25 Putusan Pidana Nomor 686/Pid.Sus/2022/PN Rap



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik tranparan yang berisi narkoba jenis sabu seberat 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram netto, 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna, 1 (satu) buah botol minuman merek aqua yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) lubang yang pada lobang terpasang pipet, 1 (satu) buah kaca pirek dengan berat 1,1 (satu koma satu) gram brutto, 2 (dua) buah pipet dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia nomor panggil 081250052948, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar proses jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Ibrahim Nasution Alias Kribo tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Penyalahgunaan Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastik tranparan yang berisi narkotika jenis sabu seberat 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram netto;
- 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna;
- 1 (satu) buah botol minuman merek aqua yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) lubang yang pada lobang terpasang pipet;
- 1 (satu) buah kaca pirek dengan berat 1,1 (satu koma satu) gram brutto;
- 2 (dua) buah pipet;
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia nomor panggil 081250052948;

Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2022 oleh Tommy Manik, S.H. sebagai Hakim Ketua, Welly Irdianto, S.H dan Rachmad Firmansyah, S.H. M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Sarbarita Simanjuntak, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat serta dihadiri oleh Cecep Priyayi, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Welly Irdianto, S.H.

Tommy Manik, S.H.

Rachmad Firmansyah, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Sarbarita Simanjuntak, S.H.

Halaman 27 Putusan Pidana Nomor 686/Pid.Sus/2022/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)